BUPATI NAGAN RAYA

بسم الله الرحمن الرحيم

PERATURAN BUPATI NAGAN RAYA
NOMOR : 23 TAHUN 2010

T E N T A N G

URAIAN TUGAS JABATAN STURKTURAL DAN NON STRUKTURAL UMUM DI LINGKUNGAN LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN NAGAN RAYA

BUPATI NAGAN RAYA

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas adminitrasi pada Sekretariat Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Nagan Raya perlu di tetapkan Uraian tugas masing-masing unit kerja di Lingkungan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Nagan Raya sebagai suatu Job Description dengan Kepmendagri Nomor 50 Tahun 2002;

b. bahwa untuk maksud tersebut, perlu ditetapkan dalam suatu Peraturan.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974, tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaga Negara Tahun 1974 Nomor 55, tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);

2. Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999, tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara nomor 3893);

3. Undang-undang Nomor 4 Tahun 2002, tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara nomor 4179);

4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004, tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang perubahan kedua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);

Dipindai dengan CamScanner

7. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);

8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);

9. Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 3 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Nagan Raya.

M E M U T U S K A N

PERATURAN BUPATI NAGAN RAYA TENTANG URAIAN TUGAS JABATAN STRUKTURAL DAN NON STRUKTURAL UMUM DI LINGKUNGAN LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN NAGAN RAYA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Nagan Raya;

2. Pemerintahan Kabupetan adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing;

3. Pemerintah Kabupaten Nagan Raya yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten Nagan Raya adalah unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Nagan Raya;

4. Bupati adalah Bupati Nagan Raya;

5. Wakil bupati adalah Wakil Bupati Nagan Raya;

6. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten selanjutnya disebut DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Nagan Raya;

7. Sekretariat Daerah yang selanjutnya disebut SETDA adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Nagan Raya;

8. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut SEKDA adalah Sekretaris daerah kabupaten Nagan Raya;

9. Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsure pembantu Bupati dalam Penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat, Dinas dan Lembaga Teknis Daerah;

10. Asisten Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Asisten adalah Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten Nagan Raya;

Dipindai dengan CamScanner

11. Badan adalah satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nagan Raya;

12. Inspektorat adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nagan Raya;

13. Kantor adalah Satuan Kerja Perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nagan Raya;

14. Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah adalah satuan Kerja perangkat daerah di Lingkungan Pemerintah kabupaten Nagan Raya;

15. Badan yang selanjutnya disebut UPTB adalah Unit Pelaksana Teknis Badan di lingkungan pemerintah Kabupaten Nagan Raya;

16. Kepala Lembaga Teknis Daerah adalah Inspektur, Kepala Badan, Kepala Kantor, Direktur Rumah Sakit Umum Daerah, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nagan Raya;

17. Sekretaris adalah Sekretaris pada Badan dan Inspektorat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nagan Raya;

18. Bidang adalah Bidang pada Badan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nagan Raya;

19. Inspektur Pembantu adalah Inspektur Pembantu pada Inspektorat Kabupaten Nagan Raya;

20. Sub Bagian adalah Sub bagian pada Lembaga Teknis Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nagan Raya;

21. Sub Bidang adalah Sub Bidang pada Badan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nagan Raya;

22. Seksi adalah Seksi pada Kantor, Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah serta Unit Pelaksana Teknis Badan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nagan Raya; dan

23. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional pada Lembaga Teknis daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nagan Raya yang menunjukkan tugas tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka menjalankan tugas pokok, fungsi, keahlian dan/atau keterampilan untuk mencapai tujuan organisasi.

BAB II
URAIAN TUGAS

Pasal 2

1. Uraian tugas jabatan Struktural dan Non Struktural umum yang diatur dalam peraturan ini adalah jabatan struktural sebagaimana diatur dalam Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 3 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan tata kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Nagan Raya; dan

Dipindai dengan CamScanner

2. Kedudukan Pemangku Jabatan Non Struktural Umum, sebagimana diatur dalam peraturan ini berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada pejabat struktural eselon terendah.

Pasal 3

Uraian tugas jabatan struktural dan jabatan non struktural umum di lingkungan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Nagan Raya adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka segala ketentuan yang bertentangan dengan peraturan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 5

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Pasal 6

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Qanun Kabupaten Nagan Raya.

Ditetapkan di Suka Makmue
Pada tanggal : 15 Desember 2010 M
09 Dzulhijjah 1431 H

BUPATI NAGAN RAYA,

H. T. ZULKARNAINI

Diundangkan di Suka Makmue
Pada tanggal : 17 Desember 2010 M
11 Dzulhijjah 1431 H

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NAGAN RAYA,

H. T. ZAMZAMI. TS

BERITA DAERAH KABUPATEN NAGAN RAYA TAHUN 2010 NOMOR.....

Dipindai dengan CamScanner